

**EKSISTENSI *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA
PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR:
796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL**

**ABSTRAK
Ibrahim Sopi ***

Tindak pidana tertentu yang bersifat serius yang bersifat terorganisir seperti tindak pidana pembunuhan berencana yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia karena pelakunya berasal dari kelompok intelektual dan memiliki jabatan tinggi seperti dalam kasus yang penulis teliti yakni melibatkan seorang Kadiv Propam Polri dan aparat polisi lainnya sebagaimana dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Oleh karena itu setiap tindak pidana seperti kejahatan pembunuhan, negara memberikan perlindungan untuk mencari tahu fakta kejadian sebenarnya sebagai bentuk jaminan negara atas hilangnya jiwa seseorang melalui kerjasama dengan *justice collaborator*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan memahami ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan antara lain: Persyaratan dan mekanisme Terdakwa menjadi *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan mengacu pada beberapa aturan antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, KEP-B-02/01-55/12/2011, dan SEMA 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Penetapan seseorang sebagai *justice collaborator* dilakukan berdasarkan klasifikasi Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi *justice collaborator* dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, pembuktian unsur dakwaan dimana terdakwa terbukti sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam pertimbangan hakim dan; Kedua, pertimbangan hakim dalam menilai status *justice collaborator* yang didasarkan pada SEMA No. 4 Tahun 2011 pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 31 Tahun 2014, pasal 5 ayat (2) UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana meliputi: meliputi: Perlindungan fisik dan psikis, Perlindungan hukum, Penanganan secara khusus, Penghargaan (reward)..

Kata Kunci: *Justice collaborator*, Pengungkapan Fakta Hukum, Tindak Pidana Pembunuhan

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**THE EXISTENCE OF JUSTICE COLLABORATOR AS AN EFFORT TO
DISCLOSE LEGAL FACTS OF CRIMINAL OFFENSES
MURDER IN VERDICT NUMBER:
796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL**

ABSTRACT
Ibrahim Sopi *

Certain serious criminal acts of an organized nature, such as the crime of premeditated murder, have shocked Indonesian society because the perpetrators came from intellectual groups and held high positions, as in the case that the author studied, involving a Head of the National Police Propam Division and other police officers as in Decision Number: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Therefore, for every criminal act such as murder, the state provides protection to find out the facts of the actual incident as a form of state guarantee for the loss of a person's life through collaboration with justice collaborators.

This research is a type of normative juridical research with a regulatory approach which is an approach carried out by analyzing and understanding statutory provisions related to the formulation of the problem being studied.

concluded include: The requirements and mechanisms for the defendant to become a justice collaborator in the crime of murder refer to several regulations, including: Law Number 31 of 2014; Joint Regulations of the Minister of Law and Human Rights, Attorney General, Chief of Police, Corruption Eradication Commission, Chairman of LPSK Number M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, KEP-B-02/01-55/12/2011 , and SEMA 4 of 2011 concerning Protection for Whistleblowers, Reporting Witnesses and Cooperating Perpetrator Witnesses. The determination of a person as a justice collaborator is carried out based on classification Number 9 SEMA Number 4 of 2011. The basis for the judge's consideration in imposing a crime on a justice collaborator in Decision Number: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel can be seen in two ways. First, proof of the elements of the indictment where the defendant is proven to be one of the perpetrators in the crime of premeditated murder in the judge's consideration and; Second, the judge's considerations in assessing the status of a justice collaborator are based on SEMA No. 4 of 2011 article 28 paragraph (2) letter a Law no. 31 of 2014, article 5 paragraph (2) of the Witness and Victim Protection Agency Law. Legal protection for justice collaborators in uncovering criminal cases includes: physical and psychological protection, legal protection, special handling, awards.

Keywords: Justice collaborator, Disclosure of Legal Facts, Crime of Murder

**Students of the Postgraduate Program in the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*